



PT BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA  
BANYUWANGI

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

🏠 Jl. Gajahmada No. 202 Genteng, Banyuwangi  
☎ 0333-845626  
📠 0333-844222

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

#### **B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA BANYUWANGI

#### 1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### 2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### 4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

#### 5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi.



## BAB II

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                                              | : Jl. Gajahmada No. 202 Genteng, Banyuwangi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nomor Telepon                                                                       | : 0333-845626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Penjelasan Umum                                                                     | : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | : Peringkat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Manajemen PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.<br>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik |

#### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama                                                 | : HERLINA ISWANDARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Jabatan                                              | : 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | : Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.<br>Menjaga rahasia perusahaan.<br>Memastikan penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<br>Bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko |



|    |                                                      | <p>Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi audit internal</li> <li>• Fungsi kepatuhan &amp; APU PPT</li> <li>• Fungsi Manajemen Risiko</li> </ul> <p>Mengevaluasi &amp; melakukan perbaikan atas keluhan nasabah terkait dengan pelayanan maupun produk BPR.</p> <p>Menindaklanjuti hasil temuan &amp; rekomendasi, Audit Internal &amp; Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan otoritas lainnya.</p> <p>Menindaklanjuti laporan &amp; rekomendasi dari PE Kepatuhan atas review terkait dengan tingkat kepatuhan seluruh organisasi BPR terhadap peraturan intern dan ekstern.</p> <p>Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain menyusun struktur organisasi yang memisahkan tugas &amp; tanggung jawab masing-masing fungsi organisasi.</p> <p>Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas karyawan/karyawati dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program diklat intern dan ekstern.</p> <p>Memberi contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan/karyawati .</p> <p>Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris Bertanggung jawab atas penerapan APU &amp; PPT</p> |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Nama                                                 | : EKO PRADOKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Jabatan                                              | : 0200 - Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | <p>: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas di bidang Bisnis BPR dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan BPR.</p> <p>Berhak mewakili Direktur Utama bersama-sama dengan Direktur Operasional selama Direktur Utama tidak ditempat</p> <p>Wajib menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BPR.</p> <p>Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>Mengusulkan mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu dan atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana pengumpulan dana baik melalui tabungan maupun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





|    |                                                      | <p>deposito berjangka dan perkreditan yang tertuang dalam Rencana Kerja yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.</p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Penghimpunan Dana dan Perkreditan, yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Penghimpunan Dana dan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PPKPB) dan khusus mengenai kebijakan perkreditan, sekurang-kurangnya mencantumkan masukan dari Komite Perkreditan dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian perkreditan.</p> <p>Memastikan bahwa Kebijakan Penghimpunan Dana dan Perkreditan telah diterapkan serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.</p> <p>Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan langkah-langkah hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Perkreditan.</p> <p>Menentukan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kebijakan Penghimpunan Dana dan Perkreditan yang telah ditentukan.</p> <p>Memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dengan taat.</p> <p>Menetapkan anggota Komite Perkreditan.</p> |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Nama                                                 | : PIANAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Jabatan                                              | : 0200 - Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | <p>: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas bidang operasional dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan BPR.</p> <p>Wajib menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BPR.</p> <p>Mengusulkan mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu dan atau atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana pengembangan perusahaan terutama dibidang operasional termasuk didalamnya pengembangan SDM.</p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Operasional (SOP), Kebijakan pelaksanaan Manajemen, Kebijakan Pengembangan Sumber daya manusia dan kebijakan - kebijakan lain yang dipandang perlu berhubungan dengan pelaksanaan operasional perusahaan.</p> <p>Memastikan bahwa Kebijakan tersebut diatas (SOP, SOM, Kebijakan SDM) diterapkan serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>Menentukan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kebijakan Operasional yang telah ditentukan.</p> <p>Memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dengan taat.</p> <p>Pembuatan serta Monitoring Surat Keputusan Direksi mengenai Ketetapan dan Keputusan Operasional BPR.</p> |
| <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama                                                   | : LULUK INDRIYANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Jabatan                                                | : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | <p>: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh Direksi dan memastikan terselenggaranya penerapan tata Kelola dengan baik di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.</p> <p>Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, juga berlaku baginya.</p> <p>Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, dapat meminta mengadakan rapat.</p> <p>Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta /menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan nasihat, pengarahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dituangkan dalam risalah rapat.</p> <p>Dewan Komisaris Memberikan nasihat dan selanjutnya menyetujui RBB yang disusun oleh Direksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui mekanisme Rapat Evaluasi</p> |





|    |                                                        | <p>Triwulan bersama-sama Dewan Direksi beserta Pejabat Eksekutif lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan RBB dengan meminta penjelasan dan/atau pertanggung jawaban Direksi, dan meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan RBB menyimpang dan tidak sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan.</p> <p>Memberi nasehat dan selanjutnya menyetujui semua kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Direksi dalam pengelolaan BPR, mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.</p> <p>Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan &amp; rekomendasi, Audit Internal &amp; Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Nama                                                   | : NYOTO PRAYITNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jabatan                                                | : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | <p>: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi dan memastikan terselenggaranya penerapan tata Kelola dengan baik di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.</p> <p>Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, juga berlaku baginya.</p> <p>Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, dapat meminta mengadakan rapat.</p> <p>Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta /menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan nasihat, pengarahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dituangkan dalam risalah rapat.</p> <p>Dewan Komisaris Memberikan nasihat dan selanjutnya menyetujui RBB yang disusun oleh Direksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui mekanisme Rapat Evaluasi Triwulan bersama-sama Dewan Direksi beserta Pejabat Eksekutif lainnya.</p> |



|    |                                                        | <p>Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan RBB dengan meminta penjelasan dan/atau pertanggung jawaban Direksi, dan meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan RBB menyimpang dan tidak sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan.</p> <p>Memberi nasehat dan selanjutnya menyetujui semua kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Direksi dalam pengelolaan BPR, mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.</p> <p>Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan &amp; rekomendasi, Audit Internal &amp; Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Nama                                                   | : DIDIK SUGIARTO CANDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Jabatan                                                | : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | <p>: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh Direksi dan memastikan terselenggaranya penerapan tata Kelola dengan baik di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.</p> <p>Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, juga berlaku baginya.</p> <p>Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, dapat meminta mengadakan rapat.</p> <p>Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta /menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan nasihat, pengarahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dituangkan dalam risalah rapat.</p> <p>Dewan Komisaris Memberikan nasihat dan selanjutnya menyetujui RBB yang disusun oleh Direksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui mekanisme Rapat Evaluasi Triwulan bersama-sama Dewan Direksi beserta Pejabat Eksekutif lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan RBB dengan meminta penjelasan dan/atau pertanggung jawaban Direksi, dan meminta langkah-</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>langkah perbaikan bilamana pelaksanaan RBB menyimpang dan tidak sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan.</p> <p>Memberi nasehat dan selanjutnya menyetujui semua kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Direksi dalam pengelolaan BPR, mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.</p> <p>Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan &amp; rekomendasi, Audit Internal &amp; Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</p> |
| <b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 1  | Komite Audit                                     |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 4  | Komite Manajemen Risiko                          |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                        | Komite Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tugas dan Tanggung Jawab | <p>: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;</p> <p>Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;</p> <p>Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan.</p> <p>Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| Program Kerja            | <p>: 1. ) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur perkreditan</p> <p>2. ) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR</p> <p>3. ) Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau debitur yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPR</p> <p>4. ) Menolak permohonan Kredit yang diajukan dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur perkreditan.</p> <p>5. ) Membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan.</p> |
| Realisasi                | : Melaksanakan komite sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam SK Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumlah Rapat             | : 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

| No | Nama                      | Keahlian | Komite         |                 |                         |                  |         | Pihak Independen |
|----|---------------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
|    |                           |          | Audit          | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya |                  |
| 1  | EKO PRADOKO               |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Ketua   | Tidak            |
| 1  | SETIAWAN CHANDRA          |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | MITA DIAN ROCHMAH LESTARI |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | ERNA SRI AMPERAWATI       |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | KUSWATUL KHASANAH         |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | HAVIS FAULANDARI          |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | JONI ANWAR                |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | SANDI HERMAWAN            |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |
| 1  | MOH KHOIRUL ANWARUDIN     |          | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | HERLINA ISWANDARI    | -            | -                          | -                             | -                                           |
| 2  | EKO PRADOKO          | -            | -                          | -                             | -                                           |
| 3  | PIANAH               | -            | -                          | -                             | -                                           |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp)  | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | LULUK INDRIYANI              | 296.000.000   | 2,00%                      | 296.000.000                   | 2,00%                                       |
| 2  | NYOTO PRAYITNO               | -             | -                          | -                             | -                                           |
| 3  | DIDIK SUGIARTO CANDRA        | 1.776.000.000 | 12,00%                     | 1.776.000.000                 | 12,00%                                      |



## D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain                    | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1  | HERLINA ISWANDARI    | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | -                          |
| 2  | HERLINA ISWANDARI    | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | -                          |
| 3  | EKO PRADOKO          | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | -                          |
| 4  | EKO PRADOKO          | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | -                          |
| 5  | PIANAH               | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | -                          |
| 6  | PIANAH               | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | -                          |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain                    | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1  | LULUK INDRIYANI              | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | 7,00%                      |
| 2  | LULUK INDRIYANI              | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | 10,00%                     |
| 3  | NYOTO PRAYITNO               | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | -                          |
| 4  | NYOTO PRAYITNO               | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | -                          |
| 5  | DIDIK SUGIARTO CANDRA        | 600988          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember    | 15,00%                     |
| 6  | DIDIK SUGIARTO CANDRA        | 601712          | PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Bondowoso | 27,00%                     |





**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | HERLINA ISWANDARI    | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | EKO PRADOKO          | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 3  | PIANAH               | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | LULUK INDRIYANI              | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | NYOTO PRAYITNO               | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 3  | DIDIK SUGIARTO CANDRA        | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | HERLINA ISWANDARI    | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | EKO PRADOKO          | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 3  | PIANAH               | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | LULUK INDRIYANI              | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | NYOTO PRAYITNO               | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 3  | DIDIK SUGIARTO CANDRA        | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |



#### G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No                                  | Jenis Remunerasi<br>(dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1                                   | Gaji                                | 3            | 173.000.000             | 3               | 174.550.000             |
| 2                                   | Tunjangan                           | 3            | 346.149.000             | 3               | 303.505.000             |
| 3                                   | Tantiem                             | 3            | 103.245.750             | 3               | 52.205.000              |
| 4                                   | Kompensasi berbasis saham           | 3            | 0                       | 3               | 0                       |
| 5                                   | Remunerasi lainnya                  | 3            | 0                       | 3               | 0                       |
| Total Renumerasi                    |                                     |              | 622.394.750             |                 | 530.260.000             |
| Jenis Fasilitas Lain                |                                     |              |                         |                 |                         |
| 1                                   | Perumahan                           | 3            | 0                       | 3               | 0                       |
| 2                                   | Transportasi                        | 3            | 224.736.320             | 3               | 271.000.000             |
| 3                                   | Asuransi Kesehatan                  | 3            | 18.000.000              | 3               | 17.880.000              |
| 4                                   | Fasilitas lainnya                   | 3            | 665.000.000             | 3               | 0                       |
| Total Fasilitas Lain                |                                     |              | 907.736.320             |                 | 288.880.000             |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |                                     |              | 1.530.131.070           |                 | 819.140.000             |

#### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan (a/b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,33               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,22               |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,50               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,11               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 1,32               |

#### I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                               |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024-1-29     | 3              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola BPR Pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko BPR Pengawasan terhadap Penerapan APUPPT dan PPSPM |
| 2  | 2024-4-24     | 3              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola BPR Pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko BPR Pengawasan terhadap Penerapan APUPPT dan PPSPM |
| 3  | 2024-7-18     | 3              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola BPR Pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko BPR Pengawasan terhadap Penerapan APUPPT dan PPSPM |
| 4  | 2024-10-11    | 3              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola BPR Pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko BPR Pengawasan terhadap Penerapan APUPPT dan PPSPM |



#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| -  | -                            | -                   | -              | -                           |

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |      |                         |      |               |      |                     |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|                                              | Anggota Direksi                  |      | Anggota Dewan Komisaris |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai Tidak Tetap |      |
|                                              | 2023                             | 2024 | 2023                    | 2024 | 2023          | 2024 | 2023                | 2024 |
| Total Fraud                                  | -                                | -    | -                       | -    | -             | 1    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                           | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Dalam proses penyelesaian                    | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   | -                                | -    | -                       | -    | -             | 1    | -                   | -    |

#### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 17              | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | 4               | -      |
| Total                                                     | 21              | -      |

#### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |                 | Penerima Keputusan |                | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan                           |
|----|------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|    | Nama                                     | Jabatan         | Nama               | Jabatan        |                 |                                 |                                      |
| 1  | Luluk Indriyani                          | Komisaris Utama | Herlina Iswandari  | Direktur Utama | Sewa Menyewa    | 144                             | Sewa kendaraan operasional Komisaris |
| 2  | Didik Sugiarto Candra                    | Komisaris       | Herlina Iswandari  | Direktur Utama | Sewa menyewa    | 144                             | Sewa gedung kantor Cabang Jajag      |



#### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan                                  | Penerima Dana                                   | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2024-03-22          | Sosial                          | Pembagian paket sembako terhadap 2000 penerima paket | Masyarakat sekitar kantor pelayanan BPR ADY BWI | 121.540.500      |
| 2  | 2024-06-18          | Sosial                          | Membagikan daging qurban sebanyak 1000 paket         | Masyarakat sekitar kantor pelayanan BPR ADY BWI | 125.217.400      |

#### O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi, Terima Kasih.

**Banyuwangi, 30 Januari 2025**

Persetujuan Pengurus PT BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi

**LULUK INDRIYANI**  
Komisaris Utama

**HERLINA ISWANDARI**  
Direktur Utama